



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIANSYAH Alias CILI**;  
Tempat lahir : Palu;  
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 12 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Salungkaenu, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 2 Februari 2018 Nomor: B-230/R.2.14/Ep.2/02/2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 7 Februari 2018 Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 7 Februari 2018 Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH Alias CILI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUH Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIANSYAH Alias CELI karena kesalahannya berupa pidana penjara sdama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) territori dari:
    - a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    - d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. ! 0.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    - e. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
    - f. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
    - g. 2 (dua) buah pecahan uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 2) 4 (empat) lembar ramalan togel;
- 3) 1 (satu) buah buku album merk mirage;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe RM-1035 wama orange;
- 5) 1 (satu) buah polpen wama bini merk snowman;
- 6) 1 (satu) buah polpen wama coklat bermotif merk tizo;
- 7) 1 (satu) buah kartu SIM TELKOMSEL;
- 8) 1 (satu) buah tas kecil wama merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl



**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim diberikan keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan erdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa ARIANSYAH Alias CILI, pada bari sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Desember **tahun 2017, atau pada** suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tepatnya di rumah terdakwa, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan, tanpa mempunyai hak, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjadikan rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Salungakenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebagai tempat untuk menjual permainan judi kufxm putih (togel) yang penjualannya dilakukan oidi terdakwa sendiri. Permainan judi kupon putih di rumah terdakwa yaitu setiap pemasang kupon putih yang dengan membayar kepada terdakwa paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak terbatas, pemasang kupon putih akan memasang nomor bejumlah 4 kolom / nomor, 3 kolom / nomor yang dipasang bejumlah 3 angka dan 2 kolom / nomor yang dipasang bejumlah 2 angka dan untuk pemasangan shio bejumlah 12 macam. Setelah pemasang selesai memasang nomor dan shio maka terdakwa mengumpulkan jutnlah nomor dan shio dan menulisnya di buku rekap, selanjutnya buku rekap tersebut terdakwa setorkan kepada bandar atas nama Sdr. GODE (DPO) dengan cara Sdr. GODE (DPO) yang mengambil sendiri di rumah terdakwa. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Sdr. Gode akan mengirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone terdakwa dengan memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa nomor dan shio yang keluar, jika nomor pemasangan keluar 4 kolom dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- maka bandar akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 kolom sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 2 kolom sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio dengan pemasangan Rp. 1.000,- bandar memberikan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Permainan judi kupon putih (togel) dirumah terdakwa dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 08.00 wita s/d pukul 16.00 wita, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar yaitu 20% dari jumlah penjualan judi kupon putih. Bahwa Terdakwa menjual permainan judi kupon putih tersebut tanpa adanya ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ARIANSYAH Alias CILI, pada bari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2017, atau pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tepatnya di ramali terdakwa, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai imtuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjadikan rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebagai tempat untuk menjual permainan judi kupon putih (togel) yang penjualannya dilakukan oleh terdakwa sendiri. Permainan judi kupon putih di rumah terdakwa yaitu setiap pemasangan kupon putih yang dengan membayar kepada terdakwa paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak terbatas, pemasangan kupon putih akan memasang nomor berjumlah 4 kolom / nomor, 3 kolom / nomor yang dipasang bejumlah 3 angka dan 2 kolom / nomor yang dipasang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl



bejumlah 2 angka dan untuk pemasangan shio berjumlah 12 macam. Setelah pemasangan selesai memasang nomor dan shio maka terdakwa mengumpulkan jumlah nomor dan shio dan menulisnya di buku rekap, selanjutnya buku rekap tersebut terdakwa setorkan kepada bandar atas nama Sdr. GODE (DPO) dengan cara Sdr. GODE (DPO) yang mengambil sendiri di rumah terdakwa. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Sdr. Gode akan mengirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone terdakwa dengan memberitahukan kepada terdakwa nomor dan shio yang keluar, jika nomor pemasangan keluar 4 kolom dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- maka bandar akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 kolom sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 2 kolom sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk shio dengan pemasangan Rp. 1.000,- bandar memberikan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Permainan judi kupon putih (togel) diramali terdakwa dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 08.00 wita s/d pukul 16.00 wita, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar yaitu 20% dari jumlah penjualan judi kupon putih. Bahwa Terdakwa menjual permainan judi kupon putih tersebut tanpa adanya ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi ANDI AKBAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa Ariansyah Alias Cili pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Desa Salungkaena, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Pejudian jenis Kupon Putih tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten



Donggala masih ada Perjudian jenis kupon putih, dan yang melakukan Pejudian jenis kupon putih tersebut adalah terdakwa ARIANSYAH alias CILI;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan memastikan tentang adanya Pejudian jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa ARIANSYAH alias CILI di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam tim yang diantaranya termasuk saksi dan saksi NOVALDIN, langsung menuju ke Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu seseorang yang mengambil rekapan nomor dan shio diramahnya, dan saat itu saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diduga sebagai penjual togel kupon putih;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa. kami menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) masing- masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (salii) lem bar. pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Rp. 10.000, - (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 ( satu) Lembar, Rp. 5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar, Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 ( empat ) Lembar, uang logam Rp. 1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah, 4 (empat) lembar ramalan togel, 1 (satu) buah buku album merk mirage untuk Rekap Nomor dan Shio, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Wama orange Tipe RM-1035, 1 (satu) buah kartu SIM TELKOMSEL, 1 (satu) buah polpen wama biru merk Snowman, 1 (satu) buah polpen wama coklat bermotif merk Tizo dan 1 (satu) buah tas kecil wama merah;
- Bahwa benar Tempat Permainan judi kupon putih yang di jalankan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOVALDIN, keterangannya dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa Ariansyah Alias Cili pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Desa Salungkaena, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Pejudian jenis Kupon Putih tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala masih ada Perjudian jenis kupon putih, dan yang melakukan Pejudian jenis kupon putih tersebut adalah terdakwa ARIANSYAH alias CILI;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan memastikan tentang adanya Pejudian jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa ARIANSYAH alias CILI di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam tim yang diantaranya termasuk saksi dan saksi NOVALDIN, langsung menuju ke Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu seseorang yang mengambil rekapan nomor dan shio diramahnya, dan saat itu saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diduga sebagai penjual togel kupon putih;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdkwa. kami menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) masing- masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (salii) lem bar. pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Rp. 10.000, - (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 ( satu) Lembar, Rp. 5000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar, Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 ( empat ) Lembar, uang logam Rp. 1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah, 4 (empat) lembar ramalan togel, 1 (satu) buah buku album merk mirage untuk Rekap Nomor dan Shio, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Wama orange Tipe RM-1035, 1 (satu) buah kartu SIM TELKOMSEL, 1 (satu) buah polpen wama biru merk Snowman, 1 (satu) buah polpen wama coklat bermotif merk Tizo dan 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas kecil warna merah;

- Bahwa benar Tempat Permainan judi kupon putih yang di jalankan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Sebesar Rp.1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah hand phone merk Samsung Duos masing-masing warna hitam dan putih;
- 1 (satu) blok nota rekapan kupon putih tanggal 13 April 2015;

terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa Ariansyah Alias Cili pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Desa Salungkaena, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa bentuk dari permainan judi kupon putih tersebut adalah putaran permainan dimulai dari jam 08.00 wita sampai waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 16.00 wita, dimana setiap pemasang memasang nomor togel dan Shio yang mereka anggap akan keluar / tembus, dimana pemasang tidak dibatasi jumlah pemasangan apabila pemasang memasang nomor togel jumlah terendah pemasangan adalah Rp. 1.000,-, (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, sedangkan untuk pemasangan Shio yang terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi. Pemasangan untuk nomor terbagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu 4 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 4 angka, 3 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 3 angka dan 2 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 2 angka dan untuk pemasangan Shio berjumlah 12 (dua belas) macam yaitu Shio 1 s/d shio 12.
- Bahwa setelah pemasang selesai memasang nomor dan shio maka terdakwa mengumpulkan jumlah nomor dan shio kemudian menulisnya disebuah kertas rekap kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara GODE (DPO) dengan cara saudara GODE datang menjemput

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl



rekapan nomor togel dan shio dirumah. Setelah rekap sudah berada ditangan bandar maka pada pukul 19.00 wita, saudara GODE memberitahukan kepada terdakwa berita tentang nomor dan shio yang keluar dengan cara mengirim pesan singkat (sms) kenomor hp saya, jika nomor sipemasang tembus / keluar 4 kolom dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar kepada saya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk 3 kolom sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), 2 kolom sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk Shio dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar memberikan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan togel kupon putih jenis nomor dan shio tersebut sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari bandar hanya untuk nomor togel sedangkan untuk Shio tidak ada, dimana komisi yang ia terima sebesar 20 % dari jumlah pemasangan nomor togel;
- Bahwa jadwal pemutaran judi kupon putih jenis nomor dan shio tersebut dilakukan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika permainan judi kupon putih jenis nomor dan shio tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa bahwa arena judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa Ariansyah Alias Cili pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Desa Salungkaena, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa bentuk dari permainan judi kupon putih tersebut adalah putaran



permainan dimulai dari jam 08.00 wita sampai waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 16.00 wita, dimana setiap pemasang memasang nomor togel dan Shio yang mereka anggap akan keluar / tembus, dimana pemasang tidak dibatasi jumlah pemasangan apabila pemasang memasang nomor togel jumlah terendah pemasangan adalah Rp. 1.000,-, (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, sedangkan untuk pemasangan Shio yang terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi. Pemasangan untuk nomor terbagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu 4 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 4 angka, 3 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 3 angka dan 2 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 2 angka dan untuk pemasangan Shio berjumlah 12 (dua belas) macam yaitu Shio 1 s/d shio 12.

- Bahwa setelah pemasang selesai memasang nomor dan shio maka terdakwa mengumpulkan jumlah nomor dan shio kemudian menulisnya disebuah kertas rekap kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara GODE (DPO) dengan cara saudara GODE datang menjemput rekapan nomor togel dan shio dirumah. Setelah rekap sudah berada ditangan bandar maka pada pukul 19.00 wita, saudara GODE memberitahukan kepada terdakwa berita tentang nomor dan shio yang keluar dengan cara mengirim pesan singkat (sms) kenomor hp saya, jika nomor sipemasang tembus / keluar 4 kolom dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar kepada saya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk 3 kolom sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), 2 kolom sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk Shio dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar memberikan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan togel kupon putih jenis nomor dan shio tersebut sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari bandar hanya untuk nomor togel sedangkan untuk Shio tidak ada, dimana komisi yang ia terima sebesar 20 % dari jumlah pemasangan nomor togel;
- Bahwa jadwal pemutaran judi kupon putih jenis nomor dan shio tersebut dilakukan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa tempat yang di gunakan melakukan permainan kupon putih yang terdakwa lakukan terletak di Terdakwa dan dapat di kunjungi oleh orang-orang / umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arena judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: Pertama: Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua: Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **ARIANSYAH Alias CILI** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARIANSYAH Alias CILI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dgl



tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 antara lain menyebutkan bahwa setiap perjudian dilarang, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang. Dari ketentuan ini dapat diambil kaedah bahwa pada prinsipnya siapapun dilarang melakukan permainan judi atau bentuk permainan judi lainnya yang berkaitan dengan perjudian, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu terhapus dan orang yang melakukan perbuatan itu tidak dipidana, sebaliknya jika perbuatan itu tanpa ada izin, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta: Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa Ariansyah Alias Cili pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Desa Salungkaena, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa bentuk dari permainan judi kupon putih tersebut adalah putaran permainan dimulai dari jam 08.00 wita sampai waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 16.00 wita, dimana setiap pemasang memasang nomor togel dan Shio yang mereka anggap akan keluar / tembus, dimana pemasang tidak dibatasi jumlah pemasangan apabila pemasang memasang nomor togel, dimana setelah pemasang selesai memasang nomor dan shio maka terdakwa mengumpulkan jumlah nomor dan shio kemudian menulisnya disebuah kertas rekap kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara GODE (DPO) dengan cara saudara GODE datang menjemput rekapan nomor togel dan shio dirumah yang dapat di kunjungi oleh orang-orang / umum serta arena judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, "dengan sengaja (opzet)" harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), dasar kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) maupun kesadaran dengan/sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" adalah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperkuat barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa Ariansyah Alias Cili pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Desa Salungkaena, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk dari permainan judi kupon putih tersebut adalah putaran permainan dimulai dari jam 08.00 wita sampai waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 16.00 wita, dimana setiap pemasang memasang nomor togel dan Shio yang mereka anggap akan keluar / tembus, dimana pemasang tidak dibatasi jumlah pemasangan apabila pemasang memasang nomor togel jumlah terendah pemasangan adalah Rp. 1.000,-, (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, sedangkan untuk pemasangan Shio yang terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi. Pemasangan untuk nomor terbagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu 4 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 4 angka, 3 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 3 angka dan 2 kolom / nomor yang dipasang berjumlah 2 angka dan untuk pemasangan Shio berjumlah 12 (dua belas) macam yaitu Shio 1 s/d shio 12 dimana jadwal pemutaran judi kupon putih jenis nomor dan shio tersebut dilakukan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;

menimbang, bahwa setelah pemasang selesai memasang nomor dan shio maka terdakwa mengumpulkan jumlah nomor dan shio kemudian menulisnya di sebuah kertas rekap kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa setorkan kepada bandar yaitu saudara GODE (DPO) dengan cara saudara GODE datang menjemput rekapan nomor togel dan shio dirumah. Setelah rekap sudah berada ditangan bandar maka pada pukul 19.00 wita, saudara GODE memberitahukan kepada terdakwa berita tentang nomor dan shio yang keluar dengan cara mengirim pesan singkat (sms) ke nomor hp saya, jika nomor sipemasang tembus / keluar 4 kolom dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar kepada saya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk 3 kolom sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), 2 kolom sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk Shio dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar memberikan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan togel kupon putih jenis nomor dan shio tersebut sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), dimana terdakwa menerima komisi dari bandar hanya untuk nomor togel sedangkan untuk Shio tidak ada, dimana komisi yang ia terima sebesar 20 % dari jumlah pemasangan nomor togel;

Menimbaang, bahwa permainan Judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dikarenakan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor dan shio yang dirasa akan keluar dengan membayar sejumlah uang pada umumnya kemungkinan mendapat untung/kemenangan bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa tempat yang di gunakan melakukan permainan judi sabung yang terdakwa lakukan terletak di tengah kebun kelapa milik masyarakat sekitar dan dapat di kunjungi oleh orang-orang / umum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai Sebesar Rp.1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) buah hand phone merk Samsung Duos masing-masing warna hitam dan putih, 1 (satu) blok nota rekapan kupon putih tanggal 13 April 2015, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANSYAH Alias CILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana keppada Terdakwa **ARIANSYAH Alias CILI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Sebesar Rp.1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara;**

- 2 (dua) buah hand phone merk Samsung Duos masing-masing warna hitam dan putih;
- 1 (satu) blok nota rekapan kupon putih tanggal 13 April 2015;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh **RINA DWI UTAMI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

Hakim Anggota

**TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

Hakim Ketua

**ACHMAD RASJID**

PaniteraPengganti

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)